

PEMUTAKHIRAN – DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

2025

Kpt 33 TAHUN 2025, 6 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN IV TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan serta berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Tegal Nomor 115/PL.02.1-BA/3328/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025.
- Dasar hukum keputusan ini adalah:
UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020;
UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023;
PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023;
PKPU No. 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 tingkat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, dengan jumlah total pemilih sebanyak **1.307.367 (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh) pemilih**, terdiri dari 661.064 pemilih laki-laki dan 646.303 pemilih perempuan di 18 kecamatan.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, **8 Desember 2025**.
- Lampiran sebanyak **2 halaman**.